



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5978-5991

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. DJA Tahun 2021-2022

Hilyatul Malihah<sup>1✉</sup>, Siti Nuridah<sup>2</sup>, Bella Puspita Audina<sup>3</sup>

Universitas Pertiwi

Email: [19110153@pertiwi.ac.id](mailto:19110153@pertiwi.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pada dasarnya penelitian ini membahas tentang mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai terutang pada CV. DJA. Tujuan yang dilakukan oleh penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai di CV. DJA yang meliputi perhitungan, penyetoran dan pelaporan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Populasi dalam penelitian ini adalah CV. DJA dengan menggunakan data laporan PPN 2021-2022. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu memaparkan secara rinci tentang mekanisme penerapan pajak pertambahan nilai Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. DJA dalam menerapkan pajak pertambahan nilainya meliputi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan pada tahun 2021 sudah sesuai dengan UU No 42 tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2022 Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporannya sudah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021.

Kata Kunci: *Penerapan, Pajak pertambahan nilai, CV. DJA.*

### Abstract

Basically, this study discusses the mechanism of imposing value added tax payable on CV. DJA. The purpose of this study is to evaluate how the application of value added tax in CV. DJA which includes calculation, deposit and reporting in accordance with applicable laws and regulations. The population in this study is CV. DJA using VAT report data 2021-2022. The data analysis method used in this study is descriptive qualitative, which explains in detail the mechanism of applying value added tax. The results show that CV. DJA in applying value added tax including Calculation, Deposit and Reporting in 2021 is in accordance with UU No. 42 of 2009. Meanwhile, in 2022 the Calculation, Deposit and Reporting are in accordance with UU No. 7 of 2021.

Keywords: *Application, Value added tax, CV. DJA.*

## PENDAHULUAN

*International Monetary Fund* (IMF) mengeluarkan berita akan terjadi resesi ekonomi di beberapa negara pada tahun 2023. Indonesia merupakan salah satu negara yang diperkirakan akan mengalami resesi ekonomi (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023). Pada periode 2020-2022, Indonesia dapat menimalisir penurunan ekonomi yang sedang berlangsung melalui PEN. Program tersebut selaras dengan stimulus fiskal guna menangani resesi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Stimulus fiskal yang lainnya adalah menguatkan kesehatan APBN. Seperti yang terjadi belakangan ini, APBN mengalami kerugian karena pengeluaran belanja negara lebih besar dari pendapatan yang diperoleh (Vivian & Fransiska Aurelia, 2023).

Pada tanggal 29 oktober 2021 Presiden RI meresmikan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan disusun sebagai upaya meningkatkan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung percepatan di bidang ekonomi yang memerlukan strategi fiskal yang berpusat pada penyempurnaan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (Kementrian Keuangan, 2021).

Indonesia sendiri menganut prinsip self assesment yang artinya dalam pemenuhan kewajibannya wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Sihombing & Alestiana, 2020). Namun, karena di Indonesia menganut Self assesment system, masih banyak ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam menghitung menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang no 28 tahun 2007 Wajib pajak harus aktif dalam melaporkan dan bertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang (Hapsari Putri Pramudya et al., 2022:363)

SPT Masa PPN sendiri sudah diatur dalam PER-29/PJ/2015 yang berisi lampiran formulir induk SPT Masa PPN 1111, 1111 AB, formulir 1111 A1, formulir 1111 A2, formulir 1111 B1, formulir 1111 B2, formulir 1111 B3 (Fitriya, 2023). CV. Dwiraya Jaya sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti menemukan data pengarsipan yang tidak lengkap hanya terdapat lampiran induk 1111, lampiran formulir 1111AB.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai yang diterapkan pada CV. DJA dengan tujuan untuk mengevaluasi proses penerapan pajak pertambahan nilai yang meliputi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan sesuai kebijakan yang berlaku di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif berarti memaparkan secara rinci tentang penerapan pajak pertambahan nilai di CV. DJA menurut ketentuan undang undang yang berlaku di Indonesia (Sugiyono, 2022). Populasi dari penelitian ini adalah CV. DJA sebagai perusahaan komanditer di bidang manufaktur yang sudah dikokohkan sebagai pengusaha kena pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa laporan ppn perusahaan serta wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Pajak Pertambahan Nilai CV. DJA

CV. DJA merupakan perusahaan komanditer yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sehingga pada saat melakukan transaksi penjualan dikenakan tarif pajak sesuai peraturan yang berlaku, yaitu pada tahun 2021 dengan tarif sebesar 10% sedangkan di april tahun 2022 dengan tarif sebesar 11%. CV. DJA menggunakan harga jual sebagai dasar pengenaan pajak untuk melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai. Harga jual merupakan nilai tunai yang diklam oleh penjual dan belum termasuk pajak yang dipungut oleh Undang-undang maupun diskon harga yang tertera pada faktur pajak.

CV. DJA menggunakan sistem E-Faktur dalam perekaman faktur pajak dan juga pengkreditan pajak masukan. E-faktur merupakan aplikasi yang disediakan DJP sebagai alat yang memudahkan PKP membuat faktur pajak. Untuk menggunakan E-Faktur CV. DJA menggunakan Sertifikat elektronik yang merupakan bagian otentifikasi identitas pengguna layanan pepajakan secara elektronik yang memuat tanda tangan elektronik. Sertifikat elektronik ini diperlukan CV. DJA untuk menggunakan e-faktur dan juga permintaan nomor seri faktur pajak. Sertifikat elektronik memiliki masa berlaku yaitu jangka waktu selama dua tahun sejak dikeluarkan oleh direktorat jenderal pajak. Untuk memperbaharui masa berlaku sertifikat elektronik CV. DJA melakukan permohonan secara daring melalui website e-nofa.

Dalam menerbitkan E-faktur CV. DJA melakukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). NSFP adalah nomor kode yang dikeluarkan oleh dirjen pajak untuk memberikan validasi kepada faktur pajak yang dibuat. Biasanya perusahaan melakukan permohonan 3 bulan sekali sebanyak 150 nomor seri faktur pajak. CV. DJA juga memperhatikan batas waktu penerbitan e-faktur yaitu setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Maka pada saat invoice keluar staf penjual langsung membuat e-faktur unyuk menghindari sanksi keterlambatan penerbitan.

Pada saat melakukan penjualan CV. DJA menerbitkan faktur pajak keluaran yang nantinya diberikan kepada customer sebagai bukti sah penjualan atau penyerahan BKP dan juga Perusahaan menerima faktur pajak masukan dari Supplier sebagai bukti sah pembelian. CV. DJA memanfaatkan fasilitas PPN dengan menggunakan kode faktur 070 yaitu kode nomor seri faktur pajak untuk penyerahan barang yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN, hal ini diterapkan kepada klien CV. DJA yang berada di kawasan berikut. Dalam melakukan penjualan, perusahaan juga memastikan bahwasanya setiap faktur penjualan mencakup nama lawan transaksi, NPWP, alamat, harga jual, DPP beserta PPNnya.

Perusahaan pernah menghadapi keadaan dimana pelanggan complain pada saat kenaikan tarif 11% pada saat itu perusahaan mengatasi dengan menjelaskan informasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi jika ada kesesuaian dalam faktur pajak staf penjualan akan berkoordinasi dengan tim internal dan akan menerbitkan faktur pengganti.

Dalam pembuatan e-faktur CV. DJA mengalami beberapa kendala seperti approval faktur yang di reject karena kesalahan oleh pembuat faktur. Untuk menghindari kekeliruan dalam hal perekaman faktur pajak CV. DJA melakukan verifikasi dua kali yaitu faktur pajak dibuat oleh staf penjualan dan kemudian di *approve* oleh kepala bagian keuangan dan perpajakan.

#### Analisis Perhitungan PPN Masukan CV. DJA tahun 2021

##### a. Perhitungan PPN Keluaran CV. DJA

Tabel 1. Rekapitan Pajak Keluaran CV. DJA Tahun 2021

Bulan	Nilai Penjualan (Rp)	PPN Keluaran (Rp)	Jumlah penjualan (Rp)
Januari	408.973.963	40.897.396	449.871.359
Februari	294.334.809	29.433.481	323.768.290
Maret	307.192.907	30.719.291	337.912.198
April	55.957.283	5.595.728	61.553.011
Mei	360.412.153	36.041.215	396.453.368
Juni	475.323.173	47.532.317	522.855.490
Juli	109.042.060	10.904.206	119.946.266
Agustus	387.605.788	38.760.579	426.366.367
September	271.315.444	27.131.544	80.652.666
Oktober	336.888.898	33.688.890	370.577.788
November	438.059.321	43.805.932	470.865.253
Desember	252.412.038	25.241.204	277.653.242

Total	3.697.517.837	369.751.783	3.838.475.298
-------	---------------	-------------	---------------

Menurut Tabel 1 diatas PPN Keluaran barang kena pajak di CV. DJA pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dasar pengenaan pajaknya yang diperoleh dari penjualan ke costumer sebesar Rp.3.697.517.837 dengan pajak keluaran sebesar Rp.369.751.783 yang total penjualan keseluruhan sebesar Rp.3.838.475.298 dan sudah termasuk pajak pertambahan nilainya. Pada periode ini CV. DJA menghitung pajak pertambahan nilai dengan tarif 10%. Maka Peneliti membuat perhitungan pajak pertambahan nilainya sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :  $100/110 \times \text{Rp } 3.838.475.298 = \text{Rp } 3.697.517.837$

Pajak Keluaran :  $\text{Rp}.3.697.517.837 \times 10\% = \text{Rp } 369.751.783$

b. Perhitungan PPN Masukan CV. DJA

Tabel 2. Rekapitan Pajak Masukan CV. DJA Tahun 2021

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN Masukan	Jumlah penjualan
Januari	161.700.144	16.170.014	177.870.158
Februari	123.826.403	12.382.640	148.337.533
Maret	113.716.042	11.371.604	125.087.646
April	55.667.466	5.566.747	61.289.213
Mei	182.055.860	18.205.586	200.261.446
Juni	161.429.403	16.142.940	177.572.343
Juli	29.715.760	2.971.576	32.687.336
Agustus	149.303.525	14.930.353	164.233.878
September	72.535.805	7.253.581	79.789.386
Oktober	130.829.554	13.082.955	143.912.509
November	215.225.877	21.522.588	236.748.465
Desember	99.752.882	9.975.288	109.728.170
Total	1.495.758.721	149.575.872	1.657.518.083

Menurut tabel 2 diataa data PPN Masukan barang kena pajak di CV. DJA pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dasar pengenaan pajaknya yang dibiayakan dari pembelian kepada Supplier sebesar Rp. 1.495.758.721 dengan pajak masukan sebesar Rp.149.575.872 serta total pembelian keseluruhan sebesar Rp. 1.657.518.083 dan sudah termasuk pajak pertambahan nilainya. Pada periode 2021 CV. DJA menghitung PPN Masukannya dengan

tarif sebesar 10%, Maka Peneliti membuat perhitungan pajak pertambahan nilainya sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :  $100/110 \times \text{Rp. } 1.657.518.083 = \text{Rp. } 1.495.758.721$

Pajak Masukan :  $\text{Rp. } 1.495.758.721 \times 10\% = \text{Rp. } 149.575.872$

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 maka dapat dihitung PPN terhutang CV. DJA periode tahun 2021 dengan cara menghitung selisih PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan.

Berikut ini merupakan tabel perhitungannya:

Tabel 3. Tabel Perhitungan PPN Tehutang CV. DJA 2021

Bulan	PPN <i>OUT</i>	PPN <i>IN</i>	PPN Terhutang ( <i>VAT Out- VAT IN</i> )
Januari	Rp40.897.396	Rp.16.170.014	Rp.24.727.382
Februari	Rp29.433.481	Rp.12.382.640	Rp 17.050.841
Maret	Rp30.719.291	Rp11.371.604	Rp19.347.687
April	Rp5.595.728	Rp.5.566.747	Rp 28.982
Mei	Rp36.041.215	Rp18.205.586	Rp17.835.629
Juni	Rp47.532.317	Rp16.142.940	Rp31.389.377
Juli	Rp10.904.206	Rp2.971.576	Rp7.932.630
Agustus	Rp38.760.579	Rp14.930.353	Rp23.830.226
September	Rp27.131.544	Rp7.332.061	Rp 19.877.964
Oktober	Rp33.688.890	Rp13.082.955	Rp 20.605.934
November	Rp42.805.932	Rp21.522.588	Rp 20.358.600
Desember	Rp25.241.204	Rp9.975.288	Rp15.265.916

Analisis Perhitungan PPN Masukan CV. DJA tahun 2022

a. Perhitungan PPN Keluaran CV. DJA

Tabel 4. Rekapian Pajak Keluaran CV. DJA Tahun 2022

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN Keluaran	Jumlah penjualan
Januari	381.108.821	38.110.882	419.219.703
Februari	688.770.922	68.877.092	757.648.014
Maret	113.563.703	11.356.370	124.920.073

Jumlah Januari- Maret	1.183.443.446	118.344.345	1.301.787.791
April	80.207.691	8.822.846	89.030.537
Mei	300.506.871	33.055.756	333.562.627
Juni	297.700.054	32.747.006	330.447.060
Juli	234.269.349	25.769.628	260.038.977
Agustus	46.837.359	5.152.109	51.989.468
September	74.906.804	8.239.748	83.146.552
Oktober	90.891.950	9.998.115	100.890.065
November	67.944.917	7.473.941	75.418.858
Desember	72.416.469	7.965.812	80.382.281
Jumlah April - Desember	1.265.681.464	139.224.961	1.404.906.425
Total Keseluruhan	2.449.124.910	257.569.306	2.706.694.216

Menurut tabel 4 diatas data PPN Keluaran yang diperoleh dari penyerahan barang kena pajak di CV. DJA pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dasar pengenaan pajaknya yang diperoleh dari penjualan ke customer sebesar Rp.2.449.124.910 dengan pajak keluaran sebesar Rp.257.569.306 yang total penjualan keseluruhan sebesar Rp.2.706.694.216 dan sudah termasuk pajak pertambahan nilainya.

Pada bulan januari-maret 2022, CV. DJA menghitung Pajak keluaran dengan tarif 10%. Maka penulis membuat perhitungan pajak pertambahan nilainya adalah:

Dasar Pengenaan Pajak :  $100/110 \times \text{Rp.}1.301.787.791 = \text{Rp.} 1.183.443.446$

Pajak Masukan :  $\text{Rp.}1.183.443.446 \times 10\% = \text{Rp.} 118.344.345$

Pada bulan April sampai Desember 2022, CV. DJA menghitung Pajak keluaran dengan tarif 11%, Maka Peneliti membuat perhitungan pajak pertambahan nilainya sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :  $100/111 \times \text{Rp.} 1.404.906.425 = \text{Rp.} 1.265.681.464$

Pajak Masukan :  $\text{Rp.} 1.265.681.464 \times 11\% = \text{Rp.} 139.224.961$

b. Perhitungan PPN Masukan CV. DJA

Tabel 5. Rekapitan Pajak Keluaran CV. DJA Tahun 2021

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN Masukan	Jumlah penjualan
Januari	118.913.086	11.891.309	130.804.395
Februari	250.589.610	25.058.961	275.648.571
Maret	18.717.357	1.871.736	20.589.093
Jumlah Januari-Maret	388.220.053	38.822.005	427.042.058
April	26.626.592	2.928.925	29.555.517
Mei	87.501.766	9.625.194	97.126.960
Juni	117.384.650	12.912.312	130.296.962
Juli	46.834.752	5.151.823	51.986.575
Agustus	46.837.359	5.152.109	51.989.468
September	6.124.950	673.745	6.798.695
Oktober	10.398.750	1.143.863	11.542.613
November	6.265.260	689.179	6.954.439
Desember	72.416.469	7.965.812	80.382.281
Jumlah April-Desember	420.390.548	46.242.960	466.633.508
Total	808.610.601	85.064.966	893.675.567

Menurut tabel 5 menunjukkan bahwa dasar pengenaan pajaknya yang dibiayakan dari pembelian kepada Supplier sebesar Rp. 808.610.601 dengan pajak masukan sebesar Rp. 85.064.966 serta total pembelian keseluruhan sebesar Rp. 893.675.567 dan sudah termasuk pajak pertambahan nilainya.

Pada bulan januari-maret 2022, CV. DJA menghitung Pajak keluaran dengan tarif 10%. Maka penulis membuat perhitungan pajak pertambahan nilainya adalah:

Dasar Pengenaan Pajak :  $100/110 \times \text{Rp. } 427.042.058 = \text{Rp. } 1.183.443.446$

Pajak Masukan :  $\text{Rp. } 1.183.443.446 \times 10\% = \text{Rp. } 118.344.345$

Pada bulan April sampai Desember 2022, CV. DJA menghitung Pajak keluaran dengan tarif 11%, Maka Peneliti membuat perhitungan pajak pertambahan nilainya sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :  $100/111 \times \text{Rp. } 1.404.906.425 = \text{Rp. } 1.265.681.464$

Pajak Masukan : Rp. 1.265.681.464x 11% = Rp. 139.224.961

Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 maka dapat dihitung PPN terhutang CV. DJA periode tahun 2021 dengan cara menghitung selisih PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan. Berikut ini merupakan tabel perhitungannya:

Tabel 6. Tabel Perhitungan PPN Terhutang 2022

Bulan	PPN Out	PPN In	PPN Terhutang (PPN <i>Out</i> - PPN <i>In</i> )
Januari	Rp38.110.882	Rp11.891.309	Rp26.219.574
Februari	Rp68.877.099	Rp25.058.961	Rp43.818.138
Maret	Rp11.356.370	Rp1.871.736	Rp9.484.635
April	Rp8.822.846	Rp2.928.925	Rp5.893.921
Mei	Rp33.055.756	Rp9.625.194	Rp23.430.562
Juni	Rp32.747.006	Rp12.912.312	Rp19.834.694
Juli	Rp25.769.628	Rp5.151.823	Rp20.617.806
Agustus	Rp12.696.668	Rp5.152.109	Rp7.544.558
Septembe r	Rp8.239.748	Rp673.745	Rp7.566.004
Oktober	Rp9.998.115	Rp1.143.863	Rp8.854.252
Novembe r	Rp7.473.941	Rp689.179	Rp6.784.762
Desember	Rp7.965.812	Rp205.916	Rp7.759.895

#### Analisis Penyetoran PPN Terhutang CV. DJA

Setelah pajak dihitung serta di kreditkan di e-faktur, CV. DJA menyetorkan pajaknya ke kas negara. Dalam hal menyetorkan pajak perusahaan terlebih dahulu membuat Surat Setoran Elektronik (SSE) di halaman DJP *online* untuk mendapatkan kode billing. Setelah mendapat kode billing perusahaan sudah bisa membayar pajaknya di *M-Banking*. Berikut ini disajikan tabel penyetoran yang dilakukan di CV. DJA Periode Tahun 2021 dan 2022

Tabel 7. Rekapitan tanggal setor CV. DJA Tahun 2021-2022

Tahun 2021		Tahun 2022	
Masa/Bulan	Tanggal setor	Masa/Bulan	Tanggal setor
Januari	25/02/2021	Januari	24/02/2022
Februari	30/03/2021	Februari	24/03/2022
Maret	29/04/2021	Maret	21/04/2022
April	25/05/2021	April	31/05/2022
Mei	29/06/2021	Mei	28/06/2022
Juni	30/07/2021	Juni	29/07/2022
Juli	26/08/2021	Juli	26/08/2022
Agustus	28/09/2021	Agustus	28/09/2022
September	29/10/2021	September	28/10/2022
Oktober	25/11/2021	Oktober	28/11/2022
November	30/12/2021	November	26/12/2022
Desember	31/01/2022	Desember	27/01/2023

Berdasarkan hasil penelitian tabel 6 dan 7 dalam menyetorkan pajak pertambahan nilai terhutang tidak mengalami keterlambatan, karena menurut peraturan menteri keuangan nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 Ayat 14 PPN harus disetor paling lama disetor pada akhir bulan berikutnya.

#### Analisis Pelaporan PPN Terhutang CV. DJA

##### a. Tahun 2021

E-faktur adalah layanan perpajakan berbasis aplikasi yang dikeluarkan oleh direktorat Jenderal pajak. E-faktur yang digunakan oleh CV. DJA adalah E-Faktur 3.2 yang memuat beberapa fitur diantaranya adalah *prepopulated* faktur masukan. Dengan adanya *prepopulated* faktur masukan CV. DJA bisa mengkreditkan faktur pajaknya tanpa harus menunggu faktur masukan dari lawan transaksi. Dengan memakai E-faktur CV. DJA dapat melakukan pelaporan SPT Masa PPN tanpa perlu membutuhkan File CSV dan hanya cukup mengunggah dokumen yang diperlukan seperti sertifikat digital sebagai data otentik.

Tabel 8. Rekapitan Pelaporan PPN CV. DJA Tahun 2021

Bulan	Status SPT	Tanggal Laporan	Kurang/Lebih Bayar	PPN yang terlapor (Rp)
Januari	Normal	26/02/2021	Kurang Bayar	24.727.382
Januari	Pembetulan 1	14/02/2022	Lebih Bayar	1.038.830
Februari	Normal	26/02/2021	Kurang Bayar	17.050.841
Februari	Pembetulan 1	14/02/2022	Lebih Bayar	2.141.418
Maret	Normal	29/04/2021	Kurang Bayar	19.347.687
April	Normal	25/05/2021	Kurang Bayar	28.982
April	Pembetulan 1	25/05/2021	Lebih Bayar	2.117.438
Mei	Normal	29/06/2021	Kurang Bayar	17.835.629
Juni	Normal	30/07/2021	Kurang Bayar	31.389.377
Juli	Normal	26/08/2021	Kurang Bayar	7.932.630
Agustus	Normal	28/09/2021	Kurang Bayar	23.830.226
September	Normal	29/10/2021	Kurang Bayar	19.877.964
September	Pembetulan 1	14/02/2022	Lebih Bayar	78.480
Oktober	Normal	25/11/2021	Kurang Bayar	20.605.934
Oktober	Pembetulan 1	30/12/2021	Lebih Bayar	1.924.740
Oktober	Pembetulan 2	14/02/2022	Lebih Bayar	2.067.936
November	Normal	30/12/2021	Kurang Bayar	20.358.600
November	Pembetulan 1	14/02/2022	Lebih Bayar	19.215.408
Desember	Normal	31/01/2022	Kurang Bayar	15.265.916

Berdasarkan tabel 8 diatas diamati bahwas selama periode tahun 2021 CV. DJA melaporkan SPT Masa PPNnya pada akhir bulan berikutnya, adapun SPT pembetulan yang dilakukan di akhir penutupan buku. Pembetulan tersebut terjadi akibat karena ada beberapa pajak masukan yang belum dikreditkan pada sistem e-faktur sehingga menimbulkan lebih bayar,

yang kemudian lebih bayar tersebut akan dikompensasikan untuk masa selanjutnya. Dalam hal pembetulan SPT lebih bayar harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan (Mardiasmo, 2019)

Tabel 9. Rekap Pelaporan PPN CV. DJA Tahun 2022

Bulan	Status SPT	Tanggal Laporan	Kurang/Lebih Bayar	PPN yang terlapor (Rp)
Januari	Normal	24/02/2022	Kurang Bayar	26.076.377,50
Februari	Normal	30/03/2022	Kurang Bayar	43.818.137,90
Maret	Normal	22/04/2022	Kurang Bayar	9.484.634,60
April	Normal	31/05/2022	Kurang Bayar	5.893.920,89
Mei	Normal	30/06/2022	Kurang Bayar	23.430.561,55
Juni	Normal	29/07/2022	Kurang Bayar	19.834.694,44
Juli	Normal	29/08/2022	Kurang Bayar	20.617.805,67
Agustus	Normal	29/09/2022	Kurang Bayar	7.544.558,23
September	Normal	31/10/2022	Kurang Bayar	7.566.003,94
Oktober	Normal	29/11/2022	Kurang Bayar	8.854.252,00
November	Normal	27/12/2022	Kurang Bayar	6.784.762,27
Desember	Normal	30/01/2023	Kurang Bayar	7.759.895,22

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diamati bahwas selama periode tahun 2022 CV. DJA melaporkan SPT Masa PPNnya pada akhir bulan berikutnya, pada akhir tahun penutupan buku CV. DJA melakukan pengecekan SPT di E-faktur untuk memastikan semua faktur pajak masukan sudah dikreditkan dengan pajak keluaran. Namun, di akhir periode tahun 2022 faktur tersebut sudah sesuai sehingga tidak melakukan pembetulan.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan penelitian serta pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. CV. DJA sudah melakukan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terhutangnya.
2. CV. DJA sudah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan undang undang yang berlaku di indonesia yaitu Undang undang nomor 42 tahun 2009 dan Undang Undang no 7 Tahun 2021

3. CV. DJA sudah melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai terhutangnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 15A Ayat 1 dan tidak pernah mengalami keterlambatan penyetoran dan pelaporan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, R. R., Kumalasari, Kartika P., & Ningsih, D. Nur Cahaya. (2022). *Konsep Pajak Konsumsi: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Era Digital*. Malang:UB Press.
- Anwar Pohan, C. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai Teori Konsep, dan Aplikasi PPN*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hapsari Putri Pramudya, A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 361 – 374. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i2.340>
- Kementerian Keuangan. (2021). *UU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021, Perhatikan Waktu Pemberlakuannya*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/uu-hpp-diundangkan-menjadi-uu-72021-perhatikan-wak>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Palu:LPP-Mitra Edukasi.
- Sihombing, S., & Alestria, S. (2020). *Perpajakan teori dan aplikasi*. Bandung:Widina.
- Sugiharto, H. (2020). *PPN dan PPnBM*. Tangerang:Universitas Terbuka.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, konstruktif*. Bandung:Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.*
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.*
- Waluyo. (2017). *Perpajakan indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.
- Website atau Internet:
- BBCNews. (2022). PPN naik jadi 11%: Kenaikan hanya 1%, tapi “berisiko tinggi” dan “masyarakat sudah dalam situasi teriak.” *BBC News*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60933571>
- Fitriya. (2023). *SPT Masa PPN: Contoh dan Cara Pengisiannya*. Mekari: Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/spt-masa-ppn-bentuk-tata-cara-pengisian-dan-pelaporan-pajaknya/>
- Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2023). *Akankah Indonesia Selamat dari Resesi Ekonomi?* Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini-1/akankah->

[indonesia-selamat-dari-resesi-ekonomi-berikut-analisa-pakar-ekonomi-umj/](#)

Vivian, & Fransiska Aurelia, Y. (2023). *Strategi Efektif Dalam Mengatasi Resesi dan Pengangguran Tinggi*. Pajakku.

<https://www.pajakku.com/read/63a2a812b577d80e80bbe0db/Strategi-Efektif-Dalam-Mengatasi-Resesi-dan-Pengangguran-Tinggi->